



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1430/2023
TENTANG
KOMITE AUDIT KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern perlu menetapkan komite audit;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, komunikasi dan koordinasi komite audit dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan menyesuaikan dengan perubahan susunan keanggotaan, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1338/2022 tentang Komite Audit Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Audit Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AUDIT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Komite Audit Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Sumiyati, Ak, MFM;
2. Drs. Haryanto Sahari, CPA, CA; dan
3. dr. Siswanto, MHP, DTM.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. membantu Menteri Kesehatan dalam melakukan pengawasan atas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;
2. memberi saran dan masukan kepada Menteri Kesehatan dan/atau Inspektur Jenderal untuk:
 - a. perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;

- b. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan susunan:
- 1. Ketua : Sri Rahayu, SKom, MAk;
 - 2. Anggota : 1. Danan Rizky Rifani, SE; dan
2. Widiyanto Priyo Hutomo, SE.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:
- 1. menyelenggarakan administrasi terkait penyelenggaraan rapat, keuangan, tata usaha, kearsipan, dan administrasi lainnya terkait pelaksanaan tugas Komite;
 - 2. melakukan koordinasi dan pembahasan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat komite yang memerlukan informasi tambahan dari pihak lain;
 - 3. mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas komite; dan
 - 4. menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas komite.
- KELIMA : Masa tugas Komite berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Inspektur Jenderal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite dan Sekretariat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1338/2022 tentang Komite Audit Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003